



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 19 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN LAMPIRAN III ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2006
TENTANG TATA KEARSIPAN KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan organisasi perangkat daerah maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan Kabupaten Bogor perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan nomenklatur nya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Lampiran III Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3674);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyerahan Pemusnahan Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3912);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan kedalam Mikrofilm atau media lainnya dan legalisasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3913);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Arsip Statis;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Kearsipan Di Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 160 Tahun 1980 tentang Pedoman Standarisasi Alat Perlengkapan Kearsipan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1991 tentang Jadwal Retensi Arsip Departemen Dalam Negeri;
14. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 tentang Standar Gedung dan Ruang Penyimpanan Arsip In-aktif;
15. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Standar Folder dan Guide Arsip;
16. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Standar Boks Arsip;
17. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000 tentang Standar Penyimpanan Arsip;
18. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2000 tentang Pedoman Penilaian Arsip bagi Instansi Pemerintah, Badan Usaha dan Swasta;
19. Peraturan...

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 35 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Bogor;
20. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan Kabupaten Kabupaten Bogor (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN III ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2006 TENTANG TATA KEARSIPAN KABUPATEN BOGOR.**

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tata Kearsipan Kabupaten Bogor (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 33), diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 15 Pebruari 2010

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 15 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON

**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR : 19 Tahun 2010
TANGGAL : 15 Pebruari 2010**

**PERUBAHAN LAMPIRAN III ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33
TAHUN 2006 TENTANG TATA KEARSIPAN KABUPATEN BOGOR**

KLASIFIKASI ARSIP DAN INDEKS KAITAN (RELATIVE INDEKS)

B. BENTUK DAN SUSUNAN KLASIFIKASI

6. Untuk mengetahui komponen yang menangani masalah, diperlukan kode dan singkatan nama komponen dan Sub Komponen untuk tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor diatur sebagai berikut:

Bup	Bupati
Wabup	Wakil Bupati
Sekda	Sekretaris Daerah
SA	Staf Ahli Bupati
Aspem	Asisten Pemerintahan
Asekbang	Asisten Perekonomian Pembangunan
Asmin	Asisten Administrasi Umum
Ad.Pem	Bagian Administrasi Pemerintahan
Huk	Bagian Hukum
KSD	Bagian Kerjasama Daerah
Perek	Bagian Perekonomian
Bang	Bagian Pembangunan
Kesra	Bagian Kesejahteraan Rakyat
Umum	Bagian Umum
Keu.Sekr	Bagian Keuangan Sekretari
Org	Bagian Organisasi

Setda...

Setda	Sekretariat Daerah
Set DPRD	Sekretariat DPRD
Persid & Ris	Bagian Persidangan dan Risalah
Und.Hal	Bagian Perundang-undangan dan Hubungan Antar Lembaga
Um.Keu	Bagian Umum dan Keuangan
Kec	Kecamatan
Kel	Kelurahan
Dinkes	Dinas Kesehatan
Disdik	Dinas Pendidikan
Dispora	Dinas Pemuda dan Olah Raga
Disosnakertrans	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DLLAJ	Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Dikominfo	Dinas Komunikasi dan Informasi
Disdukcapil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Disbudpar	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
DBMP	Dinas Bina Marga dan Pengairan
DTBP	Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman
DKP	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
DTRP	Dinas Tata Ruang dan Pertanahan
Diskop,UKM Perindag	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Distanhut	Dinas Pertanian dan Kehutanan
Disnakan	Dinas Peternakan dan Perikanan
DESDM	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

DPKBD....

DPKBD Daerah	Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BPMPD	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
BPPKB	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
BLH	Badan Lingkungan Hidup
BKPP	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
BPT	Badan Perijinan Terpadu
BP4K	Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan
Sat Pol PP	Satuan Polisi Pamong Praja
KAPD	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah
Kesbangpollinmas	Kantor Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
PD.PT	PD. Pasar Tohaga

Secara khusus penggunaan singkatan nama dan sub komponen, sebagai berikut :

Penggunaan singkatan nama komponen dalam penomoran naskah dinas biasa/penting/rahasia oleh SKPD (Dinas/Badan/Kantor/Setda) apabila naskah dinas tersebut ditandatangani oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan/atau Asisten atas nama Sekretaris Daerah maka penulisan singkatan nama komponennya adalah nomenklatur SKPD yang bersangkutan.

Contoh :

Dinas Pendapatan Keuangan dan Barang Daerah (900/77-DPKBD) dst.

Badan...

Badan Lingkungan Hidup (660.1/11-BLH) dst.

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (045.01/123-KAPD) dst.

Penggunaan nama singkatan Sub Komponen dalam penomoran naskah dinas biasa/penting/rahasia oleh SKPD (Dinas/badan/Kantor/Setwan/Kecamatan/Kelurahan/Pemerintahan Desa) apabila naskah dinas ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan maka penulisan Sub Komponennya adalah nama sub

unit kerja yang ada pada SKPD yang berkaitan langsung dengan proses penyelesaian masalah yang ditangani.

Contoh :

Dinas Kesehatan (441/012-Prog.lap) dst.

Badan Lingkungan Hidup (660.1/11-Peng. Amdal) dst.

Kecamatan (138/77-Pem) dst.

Kelurahan (140/234-Pem) dst.

Pemerintah Desa (142/111-Sekr.) dst.

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN